



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASDU Bin DULMANNAN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laok Songai RT/RW 02/03 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KASDU Bin DULMANNAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur **pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KASDU Bin DULMANNAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebuah BPKB dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Janjang Kec Arjasa Kab Sumenep, Sebuah STNK dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Janjang Kec Arjasa Kab Sumenep dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, tidak dilengkapi plat nomor, (dikembalikan kepada saksi CELVIN RADITIA SAPUTRA)
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol. M-3708WH No Rangka : MH1JFB114DK725482, No Mesin : JFB1E1679889.
(dirampas untuk Negara)
 3. 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna merah pada bagian depan terdapat tulisan TAKE ME ANYTIME,
 4. 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru, (dikembalikan kepada terdakwa)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Kasdu Bin Dulmannan** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 21.49 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa Kasdu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Kasdu dan Mulyadi (masuk dalam Daftar Target Operasi Nomor : DPO/02/V/2023/Polsek tanggal 05 Juni 2023) setelah meminum arak ditepi jalan raya simpang tiga Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp



merk Honda Vario warna putih No.Pol M-3708-WH milik terdakwa mencari sepeda motor yang bisa diambil hingga memasuki daerah perkampungan di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan melintasi sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No.Pol M-3151-TQ yang diparkir ditepi jalan lalu terdakwa Kasdu dan Mulyadi berbalik arah selanjutnya Mulyadi turun menuju sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Kasdu menunggu dan tidak lama kemudian Mulyadi datang dengan mendorong sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No.Pol M-3151-TQ yang dalam kondisi tidak terkunci setir dan terdakwa Kasdu mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri menuju rumah terdakwa Kasdu.

- Bahwa setelah di jalan kampung sebelum sampai di rumah terdakwa Kasdu, terhadap kondisi sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No.Pol M-3151-TQ tersebut terdakwa Kasdu mencabut kabel pada jalur kunci kontak serta menyambung secara langsung hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan setelah itu terdakwa Kasdu membawanya ke rumah orangtuanya dengan maksud dan tujuan untuk disembunyikan di Dusun Sumber Desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep selanjutnya terdakwa Kasdu mengantarkan Mulyadi pulang.
- Bahwa saksi Calvin Raditia Saputra mengetahui kejadian kehilangan tersebut sekitar pukul 21.49 Wib setelah berniat pulang dari rumah saksi Moh. Riyan Darusman kemudian saksi Calvin Raditia Saputra melaporkan kehilangan tersebut kepada saksi Rahmad Hasani selaku Kepala Desa Laok jang-jang dan setelah melihat rekaman cctv di Balai Desa Laok Jang-jang diketahui jika terdapat 2 (dua) orang yaitu terdakwa Kasdu bersama seorang temannya yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No.Pol M-3151-TQ milik saksi Calvin Raditia Saputra, selanjutnya saksi Calvin Raditia Saputra melaporkan perbuatan terdakwa Kasdu ke Polsek Kangean untuk diproses.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Kasdu dan Mulyadi mengakibatkan saksi Calvin Raditia Saputra menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CALVIN RADITIA SAPUTRA, yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Nopol M 3151 T;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan Riyan berboncengan dengan Andika Barata pergi ke rumah Riyan, selanjutnya memarkir sepeda motor di halaman rumah Riyan lalu Saksi dan Andika masuk kedalam rumah Riyan untuk mengecek HP dan membiarkan sepeda motor tetap ada di halaman tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.50 wib terdengar suara mesin sepeda motor dan ketika Saksi keluar ternyata sepeda motor milik Saksi tidak ada selanjutnya Saksi melapor kepada Kepala Desa Laok Jangjang yaitu Rahmad Hasani dan langsung diajak mengecek CCTV di Balai Desa Laok Jangjang dan diketahui yang mengambil sepeda motor tersebut dalam CCTV adalah Terdakwa dengan temannya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wib Saksi ditelpon oleh Kepala Desa Laok Jangjang yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi yang hilang sudah ditemukan dan ketika diperiksa ternyata benar nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu dinaiki oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak meminta ganti kerugian kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SYAIFUL RAHMAN, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 2 Juni 2023:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wib Saksi didatangi oleh Celvin dan Andika yang memberitahukan bahwa sekitar pukul 21.50 wib sepeda motornya hilang yang diparkir tidak dikunci setir di halaman rumahnya Riyan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak korban ke Balai Desa Laok Jangjang untuk melihat brekaman CCTV dan dalam rekaman itu yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Kasdu dan temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ainur Ridha Kepala Desa Kalisangka kemudian sekitar pukul 01.00 wib mengajaknya ke rumah Kasdu tetapi tidak bertemu tetapi bertemu dengan Nursasi saudaranya Kasdu;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib saksi ditelpon Ainur Ridha yang memberitahukan bahwa Nursari datang kerumahnya mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASDU Bin DULMANNAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Mulyadi dan langsung keluar boncengan lalu membeli arak dan meminumnya kemudian nongkrong duduk-duduk dipinggir jalan tepatnya di Desa Laok Jangjang, Kec.Arjasa, Kab. Sumenep lalu Mulyadi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mulyadi melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam yang diparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor mendorong lalu membawa itu ke rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa ditelpon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa bernama Nurasari memberitahukan bahwa didatangi oleh Kepala Desa Kalisangka dan Kepala Desa Laok Jangjang agar sepeda motor dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan esok hari akan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

1. 1 (satu) buah BPKB dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Jangjang Kec Arjasa Kab Sumenep;
2. 1 (satu) buah STNK dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Jangjang Kec Arjasa Kab Sumenep;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, tidak dilengkapi plat nomor, (dikembalikan kepada saksi CELVIN RADITIA SAPUTRA);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol. M-3708WH No Rangka : MH1JFB114DK725482, No Mesin : JFB1E1679889;
5. 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna merah pada bagian depan terdapat tulisan TAKE ME ANYTIME;
6. 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil barang milik orang lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Mulyadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mulyadi melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam yang diparkir ditepi jalan kemudian Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor mendorong lalu membawa itu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa ditelpon oleh adik Terdakwa bernama Nurasari memberitahukan bahwa didatangi oleh Kepala Desa Kalisangka dan Kepala Desa Laok Jangjang agar sepeda motor dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan esok hari akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke. 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama KASDU Bin DULMANNAN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor pergi kerumah Mulyadi dan langsung keluar boncengan lalu membeli arak dan meminumnya kemudian nongkrong duduk-duduk dipinggir jalan tepatnya di Desa Laok Jangjang, Kec.Arjasa, Kab. Sumenep lalu Mulyadi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mulyadi melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam yang diparkir ditepi jalan sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor lalu membawa itu ke rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa ditelpon



oleh adik Terdakwa bernama Nurasari memberitahukan bahwa didatangi oleh Kepala Desa Kalisangka dan Kepala Desa Laok Jangjang agar sepeda motor dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan esok hari akan dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi serta keterangan Saksi Calvin Raditia Saputra dan Saksi Syaiful Rahman jika sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib Saksi Calvin Raditia Saputra bersama dengan Riyan berboncengan dengan Andika Barata pergi ke rumah Riyan, selanjutnya memarkir sepeda motor di halaman rumah Riyan lalu Saksi dan Andika masuk kedalam rumah Riyan untuk mengecek HP dan membiarkan sepeda motor tetap ada di halaman tersebut; kemudian sekitar pukul 21.50 wib terdengar suara mesin sepeda motor dan ketika Saksi keluar ternyata sepeda motor milik Saksi tidak ada selanjutnya Saksi melapor kepada Kepala Desa Laok Jangjang yaitu Rahmad Hasani dan langsung diajak mengecek CCTV di Balai Desa Laok Jangjang dan diketahui yang mengambil sepeda motor tersebut dalam CCTV adalah Terdakwa dengan temannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi FERRI FAISOL MUJIB selaku pemilik yang sah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Mulyadi setelah melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam yang diparkir ditepi jalan di halaman rumah sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor lalu membawa itu ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Calvin Raditia Saputra yang merasa kehilangan sepeda motor Honda Beat Stret Warna Hitam tidak menyuruh orang atau memberikan izin kepada Terdakwa dan Mulyadi untuk mengambilnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi Calvin Raditia Saputra mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. keterangan Anak Saksi serta keterangan Saksi Calvin Raditia Saputra dan Saksi Syaiful Rahman jika sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib Saksi Calvin Raditia Saputra bersama dengan Riyan berboncengan dengan Andika Barata pergi ke rumah Riyan, selanjutnya memarkir sepeda motor di halaman rumah Riyan lalu Saksi dan Andika masuk kedalam rumah Riyan untuk mengecas HP dan membiarkan sepeda motor tetap ada di halaman tersebut; kemudian sekitar pukul 21.50 wib terdengar suara mesin sepeda motor dan ketika Saksi keluar ternyata sepeda motor milik Saksi tidak ada selanjutnya Saksi melapor kepada Kepala Desa Laok Jangjang yaitu Rahmad Hasani dan langsung diajak mengecek CCTV di Balai Desa Laok Jangjang dan diketahui yang mengambil sepeda motor tersebut dalam CCTV adalah Terdakwa dengan temannya yang bernama Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor Honda Beat Stret Warna Hitam milik Saksi Calvin Raditia Saputra sebagaimana narang bukti yang diajukan di persidangan pada pukul 01.30 wib, maka berdasarkan bunyi pasal 98 KUHP di waktu malam adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Riyan. Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor pergi kerumah Mulyadi dan langsung keluar boncengan lalu membeli arak dan meminumnya kemudian nongkrong duduk-duduk dipinggir jalan tepatnya di Desa Laok



Jangjang, Kec.Arjasa, Kab. Sumenep lalu Mulyadi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mulyadi melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam yang diparkir ditepi jalan sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor lalu membawa itu ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu ini" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Mulyadi dan langsung keluar boncengan lalu membeli arak dan meminumnya kemudian nongkrong duduk-duduk dipinggir jalan tepatnya di Desa Laok Jangjang, Kec.Arjasa, Kab. Sumenep lalu Mulyadi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mulyadi melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam yang diparkir ditepi jalan sekitar pukul 21.49 Wib, bertempat di Dusun Tambak Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa dan Mulyadi mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor lalu membawa itu ke rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa ditelpon oleh adik Terdakwa bernama Nurasari memberitahukan bahwa didatangi oleh Kepala Desa Kalisangka dan Kepala Desa Laok Jangjang agar sepeda motor dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan esok hari akan dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Unsur Pencurian memaakai perintah palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti 1 (satu) buah BPKB dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Janjang Kec Arjasa Kab Sumenep, 1 (satu) Sebuah STNK dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Janjang Kec Arjasa Kab Sumenep, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, tidak dilengkapi plat nomor dikembalikan kepada saksi CELVIN RADITIA SAPUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol. M-3708WH No Rangka : MH1JFB114DK725482, No Mesin : JFB1E1679889 dirampas untuk Negara dan 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna merah pada bagian depan terdapat tulisan TAKE ME ANYTIME, 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASDU Bin DULMANNAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Janjang Kec Arjasa Kab Sumenep;
 - 1 (satu) Sebuah STNK dengan identitas yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, pembuatan Tahun 2021 No Pol. M-3151 T No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, An YENTI BISTAMIDA alamat Dusun Tambak Rt 01 Rw 02 Desa Laok Janjang Kec Arjasa Kab Sumenep;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No Rangka : MH1JM8218MK188428, No Mesin : JM82E1186527, tidak dilengkapi plat nomor;
Dikembalikan kepada saksi CELVIN RADITIA SAPUTRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No Pol. M-3708WH No Rangka : MH1JFB114DK725482, No Mesin : JFB1E1679889.
Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna merah pada bagian depan terdapat tulisan TAKE ME ANYTIME,
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H..M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

RB. Muhammad.